



## **BUPATI PAMEKASAN**

**PERATURAN  
BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 26 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG KELUARGA BERENCANA  
DAN KELUARGA SEJAHTERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5080);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4815);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);

14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, RSUD, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 5);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.

4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
6. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat SPM Bidang KB dan KS adalah tolok ukur kinerja pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
8. Jenis Pelayanan Dasar Bidang KB dan KS adalah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE-KB dan KS), penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi serta penyediaan Informasi Data Mikro.
9. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan penetapan kebijakan daerah, kelembagaan, sumber daya dan pendanaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang KB dan KS secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas Waktu Pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
13. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Daerah.

14. Standar Teknis adalah kualitas dan prosedur pelayanan yang ditentukan oleh pemerintah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

##### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang KB dan KS adalah sebagai pedoman bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan urusan wajib Pemerintahan Daerah di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dalam skala minimal.

#### Bagian Kedua

##### Tujuan

##### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang KB dan KS adalah :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolok ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar pada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

#### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 4

Fungsi ditetapkannya SPM Bidang KB dan KS adalah :

- a. sebagai alat dalam menjamin terwujudnya hak-hak individu berupa akses dan mutu pelayanan penyelenggaraan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- b. sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD sesuai kemampuan keuangan daerah;
- c. sebagai tolok ukur dalam menentukan besarnya biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan penyelenggaraan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- d. menjadi acuan bagi masyarakat mengenai kualitas dan kuantitas pelayanan penyelenggaraan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- e. menentukan perimbangan keuangan, sistem subsidi dan pembiayaan pengelolaan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang lebih adil dan transparan; dan
- f. alat monitoring dan evaluasi oleh dalam pelaksanaan urusan wajib bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

### **BAB III**

#### **SPM BIDANG KB DAN KS**

##### **Pasal 5**

- (1) SPM Bidang KB dan KS berkaitan dengan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang wajib dilaksanakan, meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja yang terdiri dari :
  - a. pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS), meliputi:
    - 1) cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah usia 20 (dua puluh) tahun 3,5 % (tiga koma lima perseratus);
    - 2) cakupan sasaran Pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif 65 % (enam puluh lima perseratus);
    - 3) cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5,0 % (lima perseratus);
    - 4) cakupan anggota Bina Keluarga Balita ( BKB) Ber-KB 70 % (tujuh puluh perseratus);
    - 5) cakupan PUS Peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87 % (delapan puluh tujuh perseratus);
    - 6) ratio penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB untuk setiap 2 desa/kelurahan; dan
    - 7) ratio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/Kelurahan 1 (satu) PPKBD;
  - b. cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) per tahun; dan
  - c. cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa sebesar 100 % (seratus perseratus).
- (2) Dikecualikan dari jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan jenis pelayanan tambahan sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB IV**

### **PENGORGANISASIAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang KB dan KS.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang KB dan KS.

## **BAB V**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) SPM Bidang KB dan KS yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada penyelenggaraan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai SPM Bidang KB dan KS dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### **Pasal 8**

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM Bidang KB dan KS dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang KB dan KS untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. SKPD penyelenggara SPM Bidang KB dan KS melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM untuk melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang KB dan KS;

- e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan melaporkan hasilnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur; dan
- f. hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan sebagai:
  - a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas SKPD penyelenggara dalam pencapaian SPM Bidang KB dan KS; dan
  - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang KB dan KS.

## **BAB VI**

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Biaya pelaksanaan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang KB dan KS, dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VII**

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang KB dan KS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi, meliputi :
  - a. penghitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai SPM Bidang KB dan KS;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM KB dan KS; dan
  - c. pengkoordinasian penyusunan laporan penayelenggaraan SPM Bidang KB dan KS.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan didelegasikan kepada Tim Evaluasi SPM.



**BAB VIII**  
PELAPORAN  
Pasal 11

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target kinerja SPM bidang KB dan KS Kabupaten kepada Bupati, serta memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional serta Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**BAB VII**  
PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 2 Juni 2014


BUPATI PAMEKASAN,



**ACHMAD SYAFII**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 11 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**ALWI**